



PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.TBK

ميجرا ان محرر الله مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Prov. Kepri; disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Prov. Kepri ; disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 12 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, dengan nomor **Kutipan Akta Nikah** -----, tertanggal 09 November 2015 ;

Hal 1 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup ;
3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di Baran 3, sampai dengan saat ini sebelum Penggugat pulang kerumah orang tua nya ;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 1. ----- (Laki-laki, umur 5 Tahun);
 2. ----- (Laki-laki, umur 2 tahun)

Yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa pada bulan September 2013, Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Islam (Nikah siri), namun baru mengurus itsbat nikah pada tahun 2015 ;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pada bulan November 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan kakak Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat kamar baru untuk Pengugat dan Tergugat dan Penggugatpun menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengucapkan kata cerai pada saat itu ;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, karna sudah diceraikan lewat ucapan Tergugat, Penggugatpun dijemput oleh orang tuanya untuk kembali kerumahnya yang beralamat di Tg. Batu selama 2 bulan ;
9. Bahwa selama Penggugat berada di kediaman orang tuanya di Tg. Batu, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



10. Bahwa selanjutnya, Tergugat datang menemui Penggugat di kediaman orang tuanya dan meminta untuk rujuk kembali, dan akhirnya Penggugat dan Tergugatpun rujuk kembali ;
11. Bahwa selanjutnya pada bulan agustus 2017, dikarenakan hendak proses melahirkan, Penggugat pulang kekampungnya di Tg. Batu dikediaman Orang tuanya untuk melahirkan ;
12. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat minta Penggugat untuk membuat minum dan masak indomie, Penggugat tidak dengar dan Penggugat sedang dalam keadaan sakit sehabis melahirkan, Tergugat marah dan membawa anak pertama nya pulang kerumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat dirumah orangtuanya ;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat yang dalam keadaan sakit, menjemput anaknya dan membawa pulang kerumah orang tua nya di Tg. Batu, dan Tergugat marah dan membanting barang, namun sejak saat itu Tergugat tidak ada menemui Penggugat dan membiarkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan selama 3 (tiga) bulan tersebut nafkah tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
14. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat membujuk Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya ke Baran 3 ;
15. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Penggugat mau minta uang sebesar Rp. 10.000 kepada Tergugat untuk membeli bensin karna ingin mengantar anak yang sedang sakit ke Rumah sakit, namun Tergugat mengatakan tidak ada uang dan menyuruh Penggugat membawa sepeda motor yang lain, namun dikarenakan Penggugat tidak bisa mengendarai Sepeda motor tersebut dan meminta dipindahkan saja Bensinnya, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan sempat ingin membunuh Penggugat karna sudah ada sebuah pisau ditangan Tergugat;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



16. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan bertengkar dikarenakan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang larut malam, tetapi Tergugat marah-marah dan menendang Penggugat dari belakang dan mengarahkan obeng ke leher Penggugat ;
17. Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 4 September 2019, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak membereskan rumah karna Penggugat harus buru-buru kerumah membawa anak mereka yang sedang sakit, akibatnya Tergugat marah besar hingga tidak membenarkan Penggugat masuk kedalam rumah dan mengancam akan memijak kepala Penggugat jika Penggugat berani untuk masuk kedalam rumah, akhirnya Penggugatpun mengungsi dirumah abang Tergugat selama 1 (satu) malam ;
18. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Tg. Batu ;
19. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dikarenakan selalu dipukul oleh Tergugat ;
20. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 4 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu H. Saik, S.Ag.,M.H., para pihak telah memilih untuk menentukan Mediator dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan pembacaan surat gugatan Penggugat yang intinya Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya pada point angka 1 sampai dengan point angka 20, Tergugat membenarkannya, kecuali :

1. Pada point angka 7 tidak benar bahwa Tergugat marah kepada Penggugat, yang benar Tergugat marah dan bertengkar dengan kakak Tergugat sendiri karena emosi.
2. Bahwa pada poin angka 8 Tergugat tidak benar melontarkan kata cerai kepada Penggugat di depan orang tuanya, Penggugat ke rumah orang tuanya dan tidak dijemput oleh orang tuanya.
3. Bahwa pada poin angka 12 Tergugat membenarkannya, tetapi maksudnya hanya menegur saja Penggugat dan Tergugat membawa pisau tidak ada niat yang buruk hanya Penggugat supaya bersabar.
4. Bahwa pada point angka 16 tidak benar Tergugat menendang Penggugat dan mengancam dengan pakai obeng di leher Penggugat, yang benar hanya mendorong dan tidak ada niat menakutinya.

Hal 5 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



5. Bahwa Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anaknya serta ingin mempertahankan rumah tangganya seperti sedia kala.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara lisan pula yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bereraai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pula yang isinya tetap pada jawab semula.

Bahwa akhirnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat awalnya keberatan, dan ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak mau lagi, maka Tergugat dengan berat hati menyerahkan terhadap keputusan Penggugat, dan Tergugat memohon agar anaknya jangan dihalangi Penggugat jika Tergugat ingin bertemu dan memberikan kasih sayangnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama Rostam dengan Samania, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam tanggal 29 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir (P.1).
2. *Fotokopi* Kartu tanda Penduduk NIK 2102075007990001 tanggal 5 April 2016 atas nama Samania yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir (P.2).

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengklarifikasikannya kepada Tergugat dan membenarkannya.

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Rostam, keduanya menikah tahun 2015 tanggal dan bulannya lupa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Baran 3 hingga pisah.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang dua-duanya kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan sehari-hari saksi yang bantu, bahkan Tergugat telah mengucapkan kata cerai ketika bertengkar.
- Bahwa dengan kejadian ada upaya damai dari pihak Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa sejak keduanya pisah sejak satu bulan Penggugat tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumahnya.
- Bahwa pihak saksi sudah berusaha menasihati Penggugat saja agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat setelah keduanya menikah tahun 2015 di Kecamatan Sekupang Batam.

Hal 7 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat hingga akhirnya Penggugat ke rumah orang tuanya di Tanjung Batu
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua-duanya kini diasuh bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi keduanya sering cekcok disebabkan Tergugat suka emosi dan sering marah kepada Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat.
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 1 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersamanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat pun tidak membantahnya.

Bahwa, Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. Azizah Binti Cuali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi sebagai kakak ipar Tergugat, kenal dengan Penggugat bernama Samania, keduanya menikah tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang.
- o Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup.

Hal 8 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baran 3 hingga pisah.
- o Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang dua-duanya kini ikut dengan Penggugat.
- o Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat bekerja serabutan, kadang kala bekerja kadang kala tidak, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari saksi yang bantu suami saksi (abangnya).
- o Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.
- o Bahwa sejak keduanya pisah sekitar satu bulan Penggugat tinggal bersama orangtuanya, dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lagi.
- o Bahwa pihak saksi sudah berusaha menasihati Penggugat saja agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- o Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menyatukan keduanya.

2. Yuni Aderi Bin Aden Umar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara dua pupu Tergugat, kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah keduanya menikah tahun 2015 di Kecamatan Sekupang Batam.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup tanpa anak.

Hal 9 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di **Baran 3**.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua-duanya ikut bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 keduanya sering cekcok disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, kadang kala kerja kadang tidak, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh saksi.
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 1 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Batu, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersamanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan Penggugat pun tidak membantahnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat dalam kesimpulannya dengan tergantung kepada keinginan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal 10 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 April 2015, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasar keterangan Penggugat, harus dinyatakan terbukti Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seara formil telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketanya.

Hal 11 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 4 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak satu tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, Tergugat kurang memperdulikan dan kurang perhatian terhadap keluarganya terutama masalah nafkah wajib yang tidak mencukupi, Tergugat jarang bekerja, punya sikap dan sifat acuh terhadap Penggugat dan keluarganya serta telah mengatakan kata-kata cerai; seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga berkewajiban memperhatikan, mengurus serta mendidik sesuai kemampuannya serta melindunginya, bukan sebaliknya, bahkan keluarga keduanya sudah berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya sekitar 1 (satu) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di tanjung batu, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya.

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat membantah jika terjadi perselisihan suka bertindak kasar seperti menendang juga suka mengancam Penggugat dengan benda-benda tajam seperti pisau dan obeng, bahkan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat pernah marah terhadap Penggugat karena emosi, Tergugat masih komunikasi dengan Penggugat dan keluarganya, tetapi Penggugat tidak ada meresponnya. Dan terhadap gugatan Penggugat ingin bercerai, semula Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga karena masih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita *point* angka 1 sampai dengan angka 20, mulai pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga keadaan rumah tangganya yang semula hidup rukun dan kini terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, apabila dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. bahwa

Hal 12 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



pengakuan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan menentukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalil Pengkuat posita yang telah dibantah oleh Tergugat tentang penyebab terjadi perselisihan dengan Penggugat, dapat disimpulkan Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan baik seperti sediakala, Tergugat sudah mengajak Penggugat, dan Tergugat akan selalu merubah sikap terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat ingin menenangkan pikiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta di kuatkan dengan bukti P.1 berupa akta merupakan akta otentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat (Pasal 285 RBg), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi

Hal 13 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan dua orang saksi dari keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya bernama Saksi I dan Saksi II, serta dua orang saksi Tergugat bernama Azizah Binti Cualy dan Yuni Aderi Binti Aden Umar, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 306, 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan karenanya kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama -----, umur 5 tahun, dan -----, umur 2 tahun, kedua-duanya kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga, kurang adanya komunikasi yang baik, satu sama lain sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, kurang saling perhatian yang mengakibatkan keduanya sudah tidak harmonis lagi dalam membentuk keluarga yang ideal, sehingga keduanya sudah tidak satu tujuan yang sama sebagai seorang suami istri, Tergugat sebagai kepala

Hal 14 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



rumah tangga sudah tidak dapat menjaga dan melindungi satu sama lain dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

- Bahwa sejak 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, kecauali kepada anaknya.
- Bahwa upaya damai keluarga kedua belah pihak telah diusahakan maksimal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1248, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan *in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2015 menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan berpisah tempat tidur, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami istri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal 15 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatannya dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, namun dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Hal 16 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 248.000,00. (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Ervin Herdiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Asep Ervin Herdiana, S.H.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
3. Panggilan T 1x	Rp	96.000,00
4. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	248.000,00

Terbilang : *dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*

Hal 18 dari 18 hal. Putusan. No.0350/Pdt.G/2019PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)